



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

QODIR HASAN, Tempat, tgl lahir : Batang, 11 Mei 1977, pekerjaan : wiraswasta, Alamat : Dk Krangko'an RT. 004/RW 002 Desa Ngaliyan, Kec. Limpung, Kab. Batang, Jawa Tengah; yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lies Ernawati, S.H., advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jalan Jawa gang 12B Nomor 31 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 dan didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 15 Februari 2024 dengan Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Qodir Hasan lahir di Batang, pada tanggal 11-05-1977 adalah anak dari pasangan almarhum bapak Abdullah dan almarhumah ibu Wasriah sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.151/Dis/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 8-7-1996.
2. Bahwa almarhum bapak Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 karena sakit dan bertempat tinggal terakhir di Desa Ngliyan RT 004 RW 002 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sesuai dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kematian Nomor 473.13/19/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngaliyan tertanggal 12-02-2024.

3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan dari pemohon sebagai anak pada waktu itu tidak mengurus kematian bapak dari pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang :

4. Bahwa untuk kepentingan pengurusan pengambilan sertifikat atas nama almarhum bapak Abdullah di Bank BRI Cabang Limpung atas saran dari petugas Bank BRI Cabang Limpung pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Batang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perkenankan dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bapak pemohon yang bernama Abdullah telah meninggal dunia di kediaman terakhir karena sakit pada tanggal 25 Januari 2013 di Desa Ngaliyan RT 004 RW 002 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sesuai dengan Surat Kematian Nomor 473.13/19/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngaliyan tertanggal 12-02-2024..
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian bapak pemohon kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Atau

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan kematian Bapak Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K : 3325081105770001, tanggal 18-08-2021 atas nama Qodir Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3325082812100078 tanggal 09-05-2023 atas nama kepala keluarga Qodir Hasan, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.151/Dis/1996, tanggal 8 Juli 1996 atas nama Qodir Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 473.13/19/II/2024, tanggal 12-02-2024 atas nama Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngaliyan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Warisan Nomor : 045.2/020/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngaliyan kemudian dikuatkan oleh Camat Limpung dengan Nomor : 07/Kec/II/2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045.2/021/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngaliyan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rohmadi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan berjarak 500 meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Bapak Pemohon ;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Abdullah dan Ibu bernama Wasriah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Abdullah dan Bu Wasriah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Dimyati, Ali Shodikin, Muhammad Nur, dan Qodir Hasan;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 karena sakit;
- Bahwa pada saat Bapak Pemohon meninggal dunia, saksi ikut melayat;
- Bahwa Abdullah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Duku Krangkoan, Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi pernah melihat makam Abdullah;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Bapaknya guna mengurus harta waris peninggalan orang tuanya;

2. Saksi Muhammad Afandi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan berjarak 500 meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Bapak Pemohon ;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Abdullah dan Ibu bernama Wasriah;
- Bahwa Pak Abdullah dan Bu Wasriah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Dimyati, Ali Shodikin, Muhammad Nur, dan Qodir Hasan;
- Bahwa Bapak Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 karena sakit;
- Bahwa pada saat Bapak Pemohon meninggal dunia, saksi ikut melayat;
- Bahwa Abdullah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Duku Krangkoan, Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi pernah melihat makam Abdullah;
- Bahwa Pemohon mengurus akta kematian Bapaknya guna mengurus harta waris peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian Bapak Pemohon bernama Abdullah yang telah meninggal pada

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2013 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Krangkoan, Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Rohmadi dan saksi II Muhammad Afandi oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon adalah anak dari Abdullah dan Wasriah sebagaimana bukti P.2, dan P.3;

- Bahwa Pak Abdullah dan Bu Wasriah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Dimyati, Ali Shodikin, Muhammad Nur, dan Qodir Hasan;

-- -Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Wasriah meninggal tanggal 25 Januari 2013 karena sakit dan telah dimakamkan Tempat Pemakaman Umum Dukuh Krangkoan, Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sebagaimana bukti P.4 dan keterangan saksi Rohmadi dan saksi Muhammad Afandi ;

-----Bahwa Pemohon hendak mengurus akta kematian bapaknya guna harta warisan peninggalan orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu agar menetapkan bapak pemohon yang bernama Abdullah telah meninggal dunia di kediaman terakhir karena sakit pada tanggal 25 Januari 2013 di Desa Ngaliyan RT 004 RW 002 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Kematian Nomor 473.13/19/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngaliyan tertanggal 12-02-2024, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3144 K/Pdt/11164;

Menimbang, bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.". Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya"

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 yang dbunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;

Bahwa dalam perkara ini kematian Bapak Pemohon yang bernama Abdullah sudah jelas yaitu pada tanggal 25 Januari 2013 yang meninggal karena sakit sebagaimana keterangan saksi Rohmadi dan Muhammad Afandi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bukti P.4, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu Tempat Pemakaman Umum Grogol Kelurahan Kauman Batang, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian Bapak Pemohon karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian orang tua Pemohon dikarenakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tidak memiliki data kependudukan orang tua Pemohon tersebut meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dikarenakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tidak memiliki data kependudukan orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: filsafati, sosiologis dan yuridis. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa Bapak Pemohon yang bernama Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013 karena sakit dan dimakamkan Tempat Pemakaman Umum Duku Krangkoan, Desa Ngaliyan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendirian bahwa petitum ke 2 Pemohon permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Abdullah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Januari 2013 di Desa Ngaliyan RT 004 RW 002 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **29 Februari 2024**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H. Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran / PNBP.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp 75.000,00
3.	PNBP.....	Rp 10.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
5.	Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)